



**PUTUSAN**

Nomor 620 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRI bin SAPRI;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sabutung Nomor 15, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI bin SAPRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,3569 (nol koma tiga lima enam sembilan) gram dan berat akhir 0,2758 (nol koma dua tujuh lima delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI bin SAPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI bin SAPRI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023



denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,3569 (nol koma tiga lima enam sembilan) gram dan berat akhir 0,2758 (nol koma dua tujuh lima delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Mks. tanggal 27 Juli 2022, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa SUKRI bin SAPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,3569 (nol koma tiga lima enam sembilan) gram dan berat akhir 0,2758 (nol koma dua tujuh lima delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 658/Akta Pid.Sus/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan tahun yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023*



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 8 Desember 2022 dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terungkap bahwa:
  - Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WITA dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) *sachet* sabu di tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian dari Sdr. Resky (DPO);
  - Bahwa sabu yang telah dipisah-pisah oleh Terdakwa tersebut akan dijual. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa namun demikian meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan akan tetapi putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam perkara ini relatif sedikit yaitu hanya dengan berat *netto* 0,2758 (nol koma dua tujuh lima delapan) gram saja, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini perlu disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa supaya ada efek jera bagi diri Terdakwa dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 Oktober 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 27 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SUKRI bin SAPRI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 Oktober 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 27 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)